



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
TAHUN 2025-2029
KECAMATAN TUNGKAL JAYA**



**JLN. RAYA PALEMBANG-JAMBI KM.148
DESA PENINGGALAN
KECAMATAN TUNGKAL JAYA
KABUPATEN MUBI BANYUASIN**



KEPUTUSAN CAMAT TUNOKAL JAYA
NOMOR : 081/6PT/2023.13/2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN TUNOKAL JAYA KABUPATEN MUJI BANYUWANG
TAHUN 2025-2029**

CAMAT TUNOKAL JAYA
KABUPATEN MUJI BANYUWANG

- Mengingat :
1. dasar-dasar rangka lebih meningkatkan efisiensi dan transparansi pelaksanaan pemerintahan yang lebih bertanggung jawab, baik dari sisi bentuk dan bertanggung jawab dengan pada adanya penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Tunokal Jaya Tahun 2025 - 2029 untuk melaksanakan Visi, Misi dan Tujuan serta Sifat dan Organisasi sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Tunokal Jaya berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Muji Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2010;
 2. Undang-Undang tentang lebih di Undang-Undang Peraturan Daerah Kabupaten Muji Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muji Banyuwangi, dan Peraturan Bupati Muji Banyuwangi Nomor 55 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan Kabupaten Muji Banyuwangi;
 3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Kepala Daerah Tingkat Kecamatan dan Aset Daerah Kabupaten Muji Banyuwangi tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Tunokal Jaya Kabupaten Muji Banyuwangi Tahun 2025 - 2029.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Daerah TK, II dan Kabupaten di Sumatera Selatan (Lambatan Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1871).
- Undang-undang...

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lambatan Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 7), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851).
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lambatan Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4307).
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Negara (Lambatan Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lambatan Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400).
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lambatan Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lambatan Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lambatan Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4944).
8. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Pembinaan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lambatan Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lambatan Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4573).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lambatan Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585).

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lamban Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lamban Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634).
13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pembagian Urutan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Wilayah.
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tujuan, Tata Cara Pelaksanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lamban Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817).
15. Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah.
16. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 tentang Kebijakan Pembangunan Kesehatan.
17. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2019-2024.
18. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tujuan, Tata Cara Pelaksanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023.
Peraturan Daerah...

21. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuwasin Nomor 08 Tahun 2018 tentang Perubahan dan Retakan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuwasin.
22. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Banyuwasin Tahun 2003-2008.
23. Peraturan Bupati Musi Banyuwasin Nomor 05 Tahun 2010 tentang Gerakan Organisasi, Ujian Tugan dan Fungsionalisasi Kabupaten Musi Banyuwasin.
24. Peraturan Bupati Musi Banyuwasin Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Musi Banyuwasin Tahun 2023-2025 oleh Badan Kerja Perancang Daerah (Lembaga Daerah Kabupaten Musi Banyuwasin Tahun ... Nomor ...)

REVISI/REVISI

Menyatakan PERTAMA

1. Mendeklarasikan Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tanjung Jaya Kabupaten Musi Banyuwasin Tahun 2025-2029, dengan catatan untuk selanjutnya sebagaimana terdapat dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

1. Panitia sebagaimana dimaksud pada Diklat Keempat, berikut ini dengan lampiran Keputusan sebagai berikut:
 1. Mengumpulkan dan mengolah data yang dibutuhkan dalam penyusunan Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tanjung Jaya Kabupaten Musi Banyuwasin Tahun 2025-2029.
 2. Merumuskan Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tanjung Jaya Kabupaten Musi Banyuwasin Tahun 2025-2029.

KETIGA

1. Panitia sebagaimana dimaksud pada Diklat Keempat, berikut ini akan melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati Musi Banyuwasin melalui Camat Tanjung Jaya Kabupaten Musi Banyuwasin.

Peraturan ...

KEDIPAT

Kepuasan ini telah berkecualan terdapat ditetapkan.

Dibekalkan di Peringkat

Pada tanggal 19 Juni 2020

CASA-TUMBUKAL JAYA



DR. SOHENWA S.P., M.Si

PharmD

NIP. 196306252002121004

Tembusan Yth:

1. Bupati Muar Banyuwangi di Sokoya (sebagai laporan)
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Muar Banyuwangi

Lampiran : Keputusan Camat Tangkal Jaya Kab. Muja
Nomor : 005/PT/SEK. T.0025
Tanggal : 12 Juli 2025
Tentang : Pembentukan Tim Penyusun Rencana
Strategis (Renstra) Kecamatan Tangkal Jaya
Kecamatan Muja Kabupaten Tahun 2025-2028

**DAFTAR ANGGOTA TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN TANGKAL JAYA KABUPATEN MUJA KABUPATEN
TAHUN 2025-2028**

No.	Nama	Jabatan
1.	YUDI SUHENDRA, S.P., M.Pi	Camat Tangkal Jaya Kab. Muja
2.	PPT NAWANUS, Sca, M.Si	Sekretaris Kab. Tangkal Jaya Kab. Muja
3.	GRAT SU BHARTO, S.E	Kasi FPD Kab. Tangkal Jaya Kab. Muja
4.	RAFLY RIVANE, S.P., M.M	Kasi Pemerintahan Kab. Tangkal Jaya Kab. Muja
5.	DICANDI DWANIPUN, D.E	Kasi Keresn Kab. Tangkal Jaya Kab. Muja
6.	SUSANDA, S.K.M	Kasi Pal. Utama Kab. Tangkal Jaya Kab. Muja
7.	ITSADI, S.K.M	Kasi Tumbuh Kab. Tangkal Jaya Kab. Muja
8.	HERMANTO, SH	Kasubbag. Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Kab. Tangkal Jaya Kab. Muja
9.	PRIDIAN HADJI, P	Kasubbag. Utama dan Keorganisasian Kecamatan Tangkal Jaya Kab. Muja



YUDI SUHENDRA, S.P., M.Pi
Camat
NIP. 198005212002121004



**Pemerintah Kabupaten Madiun
KECAMATAN TUNGKAL JAYA**

Jalan Pahlawan - Jember KM 140 Desa Peringgahan
Email : umad@kemadikab.go.id Kode Pos 50719
Website : www.kemadikab.go.id

**KEPUTUSAN CAMAT TUNGKAL JAYA
NOMOR : 016/012/0017/2025**

TENTANG

**PEMETAPAN PENJAJA STRATEGIS (PENJAS)
KECAMATAN TUNGKAL JAYA TAHUN 2025/2026**

**DENGAN SAMPAT TUNJA YANG MAHA BACA
CAMAT TUNGKAL JAYA.**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan hasil Eleksi Bupati Madiun Dengan Nomor D-132.01.2024/MEN-ECAD/2024 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Madiun Tahun 2025 – 2028 Sebagai Pedoman Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (PKD) Tahun 2025 – 2028;
- b. Untuk untuk maksud huruf a diatas, maka perlu ditetapkan Rencana Eleksi Kecamatan Tingkat Awal Tahun 2025 – 2026 selaras dengan Peraturan Camat Tunggal Jaya
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1985 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten di Sulawesi Selatan, Kalimantan Tengah, Kepulauan Irian Jaya, Negeri 63, Terutama Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18/85;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Terutama Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20/08);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Terutama Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4/08);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Terutama Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5/07) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Nomor 9/15)

Pemerintah Daerah Kabupaten Negeri Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5270;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Daerah Kabupaten Negeri Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4571;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2005 tentang Peraturan pelaksanaan dan penjabaran standar pelayanan minimal Kabupaten Negeri Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4035;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2000 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja sebagai Peraturan Eksekutif Negeri Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 28;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, (dalam) Laporan Akuntabilitas Penyelenggaraan Kepala Daerah pada Daerah Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat Kabupaten Negeri Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4000;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Negeri Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 114;
12. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2014 tentang Saluran Komunikasi Resmi Instansi Pemerintahan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 1941 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Daerah (dalam) Peraturan Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 390;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SOLI.155.3400 Tahun 2004 Tentang Peraturan Kadus atau Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 006-0380 Tahun 2021 Tentang Masi, Variasi, Validasi dan Inventarisasi Pemukiman Klotek, Kotakad dan MenanMaturPemasangan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Muar Banyuwangi Nomor 06 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Muar Banyuwangi (Lampiran Daerah Kabupaten Muar Banyuwangi Tahun 2018 Nomor 9, Tawilahan Lampiran Daerah Kabupaten Muar Banyuwangi Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2040 (Lampiran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Muar Banyuwangi Nomor 0 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Muar Banyuwangi Tahun 2019-2036;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Muar Banyuwangi Nomor 0 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muar Banyuwangi;
21. Peraturan Bupati Muar Banyuwangi Nomor 05 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi, Urutan Tugas, Pokok dan Fungsi Perangkat Kecamatan dalam Kabupaten Muar Banyuwangi;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Disahkan Rencana Strategis Kecamatan Tingkat Desa Tahun 2022 - 2028
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bila di pending berlaku akan dicetak selanjutnya

Dibaca di : Pengkajenean
Pasarwongge, 21 Oktober 2021
CAMAT TUMUKAL JAYA



YENYUWENDRA, S.E., M.Si
Camat
NIP. 197006220002121004

Disahkan dan ditandatangani pada tanggal
21 Oktober 2021 bertempat di Kantor Camat
210, Desa Rappaluan PM Desa, Kecamatan Pasarwongge,
Kabupaten

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena rahma dan berkat-Nya kami dapat menyusun "RENCANA STRATEGIS KECAMATAN TUNGKAL JAYA TAHUN 2025-2029" guna melaksanakan kembali pembangunan dan kemajuan dalam Instansi kami dan dalam Negara Nomor 02 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 2017 tentang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan. Suatu dokumen perencanaan dibuat untuk dapat digunakan menjadi acuan dalam bag perencanaan dan pelaksanaan pembangunan periode 2025-2029 dan di dalamnya terdapat kebijakan - kebijakan yang perlu dibentuk sebagai bagian dari pelaksanaan Tujuan, Sasaran dan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Kecamatan Tungkal Jaya Tahun 2025-2029.

Dengan segala keuletakan, Pemerintah Kecamatan Tungkal Jaya menyadari bahwa Dokumen Perencanaan (Dokumen) Pemerintah Kecamatan Tungkal Jaya Tahun 2025-2029 masih kurang sempurna. Oleh karena itu kami mengharapkan dukungan dan masukan yang positif dan konstruktif, baik dari stakeholders, instansi/lembaga terkait lainnya, masyarakat dan swasta untuk penyempurnaan lebih lanjut dengan semangat kebersamaan dalam menindaklanjuti tercapainya tujuan dan sasaran Pembangunan.

Aminnya, tanpa menyebarkan satu persatu dan dengan cara normal yang sedang-cenderung didapatkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusunan.

Seloga Dokumen Perencanaan ini bermanfaat bagi kemajuan Pemerintah Kecamatan Tungkal Jaya dan mudah-mudahan kita diberikan kekuatan lebih baik dalam mengemban tugas pembangunan. Terima kasih

Peritunggal, Juni 2025
GAMBAR TUNGKAL JAYA



YUDI SAHENDRA, S.E.,M.Si
Pejabat (W.2)
NIP. 19630521 200312 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	8
DAFTAR GAMBAR DAN DAFTAR TABEL.....	8
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	2
1.4 Sistematika Penulisan.....	2
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PEMERINTAH KECAMATAN TUNGKAL JAYA.....	7
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	7
2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kecamatan Tungkal Jaya.....	7
2.1.2 Sumber Daya Manusia.....	16
2.1.3 Kinerja Pelayanan Pemerintah Kab. Tungkal Jaya.....	20
2.1.4 Kelompok Layanan Dasar.....	31
2.2 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN TUNGKAL JAYA.....	20
2.2.1 Identifikasi Pemetaan Eksistensi Tugas dan Fungsi Pelayanan Pemerintah Kecamatan Tungkal Jaya.....	32
2.2.2 Pemetaan Isu-Isu Strategis.....	33
BAB III TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS DAN AKSI KEBELAJARAN.....	35
3.1 Tujuan Kecamatan Tungkal Jaya.....	35
3.2 Sasaran Kecamatan Tungkal Jaya.....	36
3.3 Strategi Kecamatan Tungkal Jaya.....	41
3.4 Kebijakan Kecamatan Tungkal Jaya.....	42
BAB IV RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SETTA PENDANAAN.....	44
4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	44
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Disdikwil.kab.....	37
BAB V PENUTUP.....	50

DAFTAR GAMBAR

1.1 Bagan Alir Kabupaten Dokumen Perencanaan Lainnya	8
1.2 Bagan Struktur Organisasi Kecamatan	8

DAFTAR TABEL

2.1 Jumlah Pegawai menurut Pangkat/Golongan Ruang	10
2.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir	19
2.3 Jumlah Pegawai Yang Telah Mengikuti Diklat Perencanaan	19
2.4 Data Awal Pemerintah Kecamatan Tunggal Jaya	20
2.5 Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Kas. Tunggal Jaya Tahun 2020-2024	23
2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kinerja Pelayanan Kec. Tunggal Jaya	25
3.1 Teknik Penelitian ISU	30
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pemerintah Kas. Tunggal Jaya	35
4.1 Strategi dan Arah Kebijakan Pemerintahan Kecamatan Tunggal Jaya	36
4.1 Rencana Program, Kegiatan dan Kerangka Pelaksanaan Tahun 2025-2029	40
7.1 Indikator kinerja utama (IKU) Pemerintah Kecamatan Tunggal Jaya	45
7.2 Indikator kinerja Pemerintah kas. Tunggal Jaya yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kab. Muba	47
7.3 Rencana Target Capaian Kinerja Pemerintah Kas. Tunggal Jaya Tahun 2025-2029	47

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Memindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan Surat Edaran Bupati Nomor 5-000.7-21/04-DA/PEUDA/2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Rencana PD) Tahun 2025-2029 memerintahkan agar seluruh perangkat daerah (PD) menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.


Dokumen Rencana Strategis (Rencana) merupakan sebuah dokumen perencanaan organisasi yang berorientasi pada masa yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu, biasanya 5 tahun. Dokumen ini berisi visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas programnya, serta agar mampu melaksanakan upaya dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang berubah sangat cepat seperti dewasa ini, maka instansi pemerintah harus bisa menelusur perubahan ke arah yang lebih baik. Perubahan tersebut harus dilakukan dalam suatu kelompok yang kohesive dan berkinerja, yang mengadopsi budaya penggerak akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil. Hal tersebut merupakan sebuah pilihan yang lebih menjadi komitmen bersama sebagaimana tercantum di dalam Dokumen Perencanaan, sehingga dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara bersama-sama antara berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) yaitu Camat dengan kelompok-kelompok masyarakat baik yang bergerak di bidang sosial budaya, ekonomi, maupun politik dan lingkungan. Untuk mencapai sasaran dimaksud, proses pelaksanaan daerah harus dilaksanakan secara sistematis mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan,

monitoring dan evaluasinya sesuai dengan tingkat pemertanian dan pematangan hasil-hasilnya.

Adapun proses penyusunan Rencana Perangkat Daerah meliputi prosedur penyusunan Rencana, penyusunan rancangan awal Rencana, penyusunan rancangan Rencana, pelaksanaan forum Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir Rencana dan penetapan Rencana.

Kedudukan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut.

Gambar 1.1
Bagan Alir Keterkaitan Dokumen Perencanaan



Bagan di atas menunjukkan alir penyusunan Rencana Kecamatan Tunggal Jaya yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Muar Banyuwangi dan kemudian menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tunggal Jaya. Dengan demikian dokumen Rencana merupakan penjabaran RPJMD tingkat daerah/projek dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Tunggal Jaya dalam mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran pemerintah Kabupaten Muar Banyuwangi.

Adapun rancangan tujuan dan sasaran Rencana Kecamatan Tunggal Jaya Kabupaten Muar Banyuwangi 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- Visi RPJMD Kabupaten Muar Banyuwangi 2025-2029 : MUBA BERASAH 2045.

Sejahtera, Maju, Sengaja dan Berkelanjutan

- Visi RPJMN 2025-2029 : Bangsa Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045
- Visi RPJMD Provinsi Sumatera Selatan 2025-2029 : Sumtel Maju Terus Untuk Semua
- Visi RPJMD Kabupaten Muarabanyasin 2025-2029 : Maju Lebih Cepat, Bangsa Menyjahterakan Muarabanyasin

1.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Tunggal Jaya Tahun 2025-2029, didasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- 1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan meliputi 3 Suratkeabinet (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1521);
- 2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3891);
- 3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
- 5) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perencanaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 65; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
- 6) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pembiayaan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006 tentang Keuangan Pemerintah dan Keuangan Provinsi sebagai Daerah Otonom

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852)

- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4678);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman penyusunan dan pembuatan standar pelayanan minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4666);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 29; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 29; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4825);
- 13) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
- 14) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP);
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi Pertanggungjawaban, tata cara evaluasi Monev Rencana Perencanaan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 16) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2015-2019.

- 17) Peraturan Daerah Kabupaten Muji Banyuwangi Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Muji Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Muji Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muji Banyuwangi Nomor 9);
- 18) Peraturan Daerah Kabupaten Muji Banyuwangi Nomor 6 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Muji Banyuwangi Tahun 2025-2045 (Berita Daerah Kabupaten Muji Banyuwangi Tahun 2024 nomor 6);
- 19) Peraturan Bupati Muji Banyuwangi Nomor 88 Tahun 2016, tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Muji Banyuwangi Nomor 09 Tahun 2010 tentang Minda Tugas Pokok Pemerintah Kecamatan di Kabupaten Muji Banyuwangi;
- 20) Surat Edaran Bupati Nomor 5-500.7.2.1134/SAPPDA/2025 Tentang Rekomendasi Penyusunan Rancangan Rencana Strategi Perangkat Daerah (Rencana SD) Tahun 2025-2029 memerintahkan agar seluruh perangkat daerah (PD) menyusun Rencana Strategi Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- 21) Peraturan Bupati Muji Banyuwangi Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Muji Banyuwangi Tahun 2023-2026.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana strategi kesehatan Tingkat Jawa Tahun 2025-2029 ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah kebijakan pembangunan yang menyeluruh selama kurun waktu 5 (lima) tahun di Kecamatan Tunggal Jaya. Rencana Strategi Kesehatan Tingkat Jawa Tahun 2025-2029 diawali dengan tujuan:

- 1) Untuk memberi arah program dan kegiatan pembangunan di Kecamatan Tunggal Jaya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029;
- 2) Sebagai masukan dalam penyusunan Dokumen Rencana Strategi Kabupaten Muji Banyuwangi Tahun 2025-2029;
- 3) Sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja (Rencana) Pemerintah Kecamatan Tunggal Jaya setiap tahunnya.

- 4) Sebagai bahan acuan penelitian tentang pemerintah kecamatan Tunggal Jaya dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Pemerintah Kecamatan Tunggal Jaya.

1.3 SISTEMATIKA PEMULIHAN

Dokumen Perencanaan Kecamatan Tunggal Jaya diformulasikan dalam pola/nitka penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum penyusunan, hubungan Dokumen Kecamatan Tunggal Jaya dengan dokumen perencanaan lainnya, serta gambaran penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN OPD DAN PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DI KECAMATAN TUNGGAL JAYA

Bab ini menguraikan tentang peran (tugas dan fungsi) Pemerintah Kecamatan Tunggal Jaya dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, service daya yang dimiliki, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan.

Bab ini juga memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan kea. Tunggal Jaya atau isu-isu strategis, masalah mendasar, dan kondisi yang dihadapi dan proyeksi ke depan.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menjabarkan dan menguraikan tujuan dan sasaran yang akan dicapai atau diwujudkan dalam jangka waktu tertentu, serta memuat rumusan strategi yang merupakan cara untuk menepukke tujuan yang diharapkan dicapai dengan menggunakan kebijakan.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN

Menjabarkan rincian-huruf-huruf program dan kegiatan, penetapan indikator kinerja utama, kelompok sasaran, dan juttah perencanaan

Indikator keberhasilan program dan kegiatan. Menjabarkan Indikator Kinerja Utama serta rencana target capaian kinerja pemerintah Kecamatan Tungkajaya.

BAB V PENUTUP

Menjabarkan kalimat-kalimat dalam penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Tungkajaya Tahun 2025-2029.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN TUNGKAL JAYA

Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2008 tentang kecamatan, dijelaskan bahwa kecamatan dibentuk di wilayah kabupaten/kota dengan peraturan daerah berdasarkan pada peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2008. Pembentukan kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 harus memperhatikan aspek administratif, teknis, dan sosial-kebudayaan. Serta harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan pemerintah sebagai wakil pemerintah.

Kecamatan Tungkajaya dengan ibu kota kecamatan adalah Desa Tungkajaya mempunyai wilayah seluas 700,53 kilometer persegi dengan bekalan wilayah sebagai berikut:

- Sebelah utara: Kecamatan Barat Sapat
- Sebelah selatan: Kabupaten Peruk Aceh Lamating Iir (PALI)
- Sebelah Timur: Kabupaten Bantayan
- Sebelah Barat: Kecamatan Gekayu

Secara Administratif, Kecamatan Tungkajaya dibagi menjadi 16 wilayah desa/kelurahan yang mencakup, 78 Dusun dan 68 RT dengan rata-rata jumlah penduduk perdusun/RT sebesar 820 orang. Jumlah penduduk kecamatan Tungkajaya Tahun 2014 (termasuk penduduk pertengahan Tahun 2014) berjumlah 54.068 orang dengan kapasitas penduduk sebesar 78 penduduk per kilometer persegi. Adapun terbesar jumlah penduduknya Desa Tungkajaya II sebesar 5.791 jiwa, sementara itu desa yang paling sedikit jumlah penduduknya adalah adalah Desa Lusi Barat dengan jumlah sebesar 1002 jiwa.

2.1 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH


2.1.1 TUGAS POKOK DAN FUNGSI PEMERINTAH KECAMATAN TUNGGAL JAYA

Berdasarkan Peraturan Bupati Muji Banyuwangi Nomor 85 Tahun 2016, tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Muji Banyuwangi Nomor 09 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pokok Pemerintah Kecamatan di Kabupaten Muji Banyuwangi, sebagaimana dimaksud dalam Fasal 12 pasal 1 Kecamatan

merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten yang dipimpin oleh Camat dilaksanakan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, yang melaksanakan tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dipunyai oleh Bupati untuk menangani berbagai urusan daerah diarahkan, dan juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketertarikan dan ketertarikan umum, persiapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, serta membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kecamatan didukung 3 Pejabat Struktural yang meliputi : Sekretaris Camat membawahi Kasubag Penyusunan Program, Kasubag. Hubungan dan Kasubag. Umum, kemudian Kasubag. Pemerintahan dan Pelayanan Umum, Kasubag. Ketertarikan dan Ketertarikan Umum, Kasubag. Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Kasubag. Sosial Budaya. Untuk lebih jelasnya struktur dalam bagan Struktural Organisasi Kecamatan sebagai berikut.

Gambar 2.1
Bagan Struktural Organisasi Kecamatan



Kantor Perencanaan	Kantor Kebijakan Dan Kebijakan Umum	Gabal Perencanaan dan Pegawai Desa	Kantor Kebijakan/Desa	Kantor Pelaksanaan Umum
-----------------------	---	--	--------------------------	----------------------------

Sumber: Laporan Pelaksanaan dan Laporan Tahunan 2019

Berikut diuraikan tugas pokok dan fungsi masing-masing Pejabat beserta rincian tugasnya sebagai berikut:

a. Camat

Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dipisahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Camat menyelenggarakan tugas pokok. Camat mempunyai fungsi:

- Pelaksanaan kebijakan teknis sebagian urusan otonomi daerah dan tugas umum pemerintahan;
- Pelaksanaan tugas sebagian urusan otonomi daerah dan tugas umum pemerintahan;
- Pelaksanaan Pelayanan Umum;
- Pelaksanaan pengkoordinasian wilayah;
- Pembinaan/pemerintahan desa/kelurahan;
- Pembinaan/keterampilan dan keterampilan di
- Pembinaan/pembangunan sosial;
- Pemberi Fasilitas Kesehatan;
- Pembinaan/perekonomian di wilayahnya, dan mengkoordinasikan kegiatan dengan instansi terkait baik internal maupun eksternal pemerintah daerah untuk tercapainya kesejahteraan seja;
- Pembinaan/kontribusi, rumah tangga dan program;

b. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, perencanaan, administrasi data, kepegawaian/keuangan, evaluasi, pelaporan serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi. Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan koordinasi dan administrasi perencanaan dan pelaksanaan program kerja/kegiatan Kecamatan berdasarkan program dan kegiatan masing-masing bidang;
- b. melaksanakan urusan umum dan kepegawaian;
- c. melaksanakan urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kecamatan;
- d. Menyampaikan urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Kecamatan;
- e. melaksanakan urusan keuangan dan pengelolaan barang milik Kecamatan;
- f. melaksanakan pelayanan administrasi dan hubungan masyarakat;
- g. melaksanakan pengabdian pelayanan dan pelayanan umum;
- h. melaksanakan pemeliharaan hubungan, urusan kantor, pelayanan dan pelayanan;
- i. Penilaian prestasi kerja kepala sub bagian sebagai bahan penyusunan laporan kepada kepala dinas untuk bahan pertimbangan dalam meningkatkan pengembangan karier dan Penilaian Prestasi Kerja Aparatur Sipil Negara;
- j. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala Camat tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- k. pelaksanaan tugas kebidanan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. melaksanakan tugas administrasi umum meliputi surat-menyurat, kearsifan, peraturan/pelaksanaan, rumah tangga, pekerjaan dinas, administrasi dan ekspedisi;
- b. mengawasi dan melayani data kearsifan dan keamanannya;
- c. menyusun pedoman teknis administrasi, dokumentasi dan kepelitakan, penyajian data dan informasi serta hubungan masyarakat;
- d. melaksanakan pengabdian barang/jasa perteknis yang diperlukan;
- e. melaksanakan administrasi kepegawaian meliputi urusan pengkaji, urusan gaji berkala, cuti/mutasi, pemberhentian dan pelayanan Penilaian Aparatur Sipil Negara, kesejahteraan pegawai, menghimpun data pegawai termasuk menyusun Daftar Urut Kependudukan,

memperelekan/pengujian jabatan struktural dan fungsional dalam rangka promosi dan rotasi jabatan.

- f. meningkatkan budaya kerja, prestasi kerja dan kapasitas sumber daya aparatur melalui analisis jabatan, kursus, berta pendidikan dan pelatihan;
- g. menasihatkan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dan memproses pelaksanaan hukuman disiplin pegawai atas pelanggaran disiplin pegawai;
- h. mendiskusikan cara dan pertimbangan kepada Sekretaris Lembaran Lingsan dan masalah yang berhubungan dalam bidang kepegawaian;
- i. menilai prestasi kerja staf sebagai bahan penyusunan laporan kepada Sekretaris Utama dalam pertimbangan dalam meningkatkan pengembangan karir dan Peningkatan Prestasi Kerja Aparatur Sipil Nagasadan;
- j. melaksanakan tugas kebidanan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

6. Sub Bagian Perencanaan Keuangan dan Pelaporan

Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas:

- a. membantu sekretaris dalam bidang keuangannya;
- b. melakukan koordinasi perencanaan dan program kegiatan Kecamatan secara kasat mata untuk mendapatkan kebijakan dan skala prioritas;
- c. menyusun rencana dan program kegiatan tahunan Kecamatan;
- d. menyusun pendapatan kinerja dan mengevaluasi kinerja Kecamatan;
- e. menyetujui dan membuat laporan pelaksanaan program kegiatan secara bulanan, triwulan dan tahunan;
- f. melaksanakan realisasi penyusunan Musyawarah Perencanaan (Musrenbang) Kecamatan;
- g. membuat laporan Kerangka Kerja Logis (KKL) pra dan pasca kegiatan;
- h. membuat laporan rencana target kinerja pelaksanaan kegiatan;
- i. mengumpulkan, mengolah dan menjabarkan menjadi laporan pertanggungjawaban fiscal;
- j. menyusun Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- k. melaksanakan target laba usaha keuangan dan pengelolaan aset.

- i. menilai keefektifan kuat permintaan pemecahan pengadilan barang dan jasa, gaji, tunjangan ASN serta pengadilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- m. melakukan verifikasi Surat Perintah Pembayaran;
- n. menyediakan Surat Perintah Membayar;
- o. melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban;
- p. melakukan verifikasi atas perorangan;
- q. melakukan akuntansi kasamatan;
- r. menyediakan laporan keuangan dan aset kasamatan;
- s. melaksanakan Pencatatan, inventarisasi dan pelaporan aset;
- t. melaksanakan, pengajuan, penyaluran dan pemantauan barang dan jasa ke seluruh kasamatan;
- u. mendokumentasikan laporan dalam bentuk softcopy dan hardcopy;
- v. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- w. menilai prestasi kerja staf sebagai bahan penyusunan laporan kepada Sekretaris untuk bahan pertimbangan dalam meningkatkan perkembangan karier dan Penilaian Prilaku Kerja Aparatur Sipil Negeri;
- x. melaksanakan tugas keinsinan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

e. Sekel Pemerintahan

Sekel Pemerintahan mempunyai tugas:

- a. mengumpulkan, menganalisis data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pemerintahan;
- b. meneliti masalah, mengidentifikasi, menganalisis dan melakukan kegiatan sekel;
- c. menyajikan bahan kebijakan, strategi dan tindakan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan pemerintahan;
- d. menyajikan bahan dan petunjuk teknis pembinaan pemerintahan keuraian/dek;
- e. melaksanakan tugas pembantuan dalam hal Fungsional, Burekrasi dan Anggaran;

- f. menyusun dan melaporkan data monografi kecamatan dan pram kelurahan/desa;
- g. melaksanakan tugas bidang keagrarian/perencanaan di kecamatan;
- h. memproses legalisasi administrasi perancangan meliputi:
 1. Surat Keterangan Tanah;
 2. Surat Kuasa Tanah;
 3. Penetapan Pemohonan Ukur Tanah;
 4. Surat Perizinan; dan
 5. Surat persetujuan penanaman hak bersama.
- i. melaksanakan identifikasi lokasi pemukiman dan kawasan lingkungan di wilayah kecamatan;
- j. menyediakan bahan dalam rangka penyusunan prioritas pemecahan masalah pemukiman dan kawasan lingkungan di wilayah kecamatan;
- k. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi administrasi kependudukan;
- l. melaksanakan analisis dan pengembangan kerja Sekel Pemerintah; dan
- m. melaksanakan kehadiran lainnya yang dibelikan pimpinan.

f. Sekel Keterampilan dan Keterlibatan Umum

Sekel Keterampilan dan Keterlibatan Umum mempunyai tugas:

- a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi/menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan keterampilan dan keterlibatan umum;
- b. merencanakan, melaksanakan, mengorganisir, mengkoordinasi dan melaporkan kegiatan sekel;
- c. menyediakan bahan keagakan, anggaran dan pemetaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan keterampilan dan keterlibatan umum;
- d. melaksanakan tugas keamanan kantor dan barang inventaris kantor;
- e. membudayakan potensi pertumbuhan masyarakat;
- f. melaksanakan tugas pembantuan operasional yang berkaitan dengan:
 1. Penanggulangan bencana;
 2. Pemberian dan pengisian surat-surat masyarakat (petak);
- g. melaksanakan pengesahan dan memfasilitasi penyelenggaraan perijinan dan keramatik kampung;
- h. melakukan kegiatan pengamatan wilayah.

- i. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah dan instansi lainnya yang berkaitan dengan kesehatan, keberlanjutan dan ketahanan umum di wilayah kecamatan;
- j. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja lokal dan
- k. melaksanakan tugas kebidanan lainnya yang diberikan pimpinan.

g. Seksi Pembangunan Perangkat Desa Kelurahan

Seksi Pembangunan Perangkat Desa Kelurahan mempunyai tugas:

- a. melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pembangunan perangkat desa / kelurahan;
- b. mengumpulkan, menganalisis data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pembangunan perangkat desa / kelurahan;
- c. merencanakan, melaksanakan, mengendalikn, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan kerja;
- d. menyiapkan bahan kebijakan, anggaran dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan pembangunan perangkat desa / kelurahan;
- e. melakukan pembinaan dan pengendalian serta pengawasan terhadap pembinaan dan pengendalian serta terhadap pembangunan perangkat desa / kelurahan;
- f. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja lokal;
- g. melaksanakan tugas kebidanan lainnya yang diberikan pimpinan.

h. Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas:

- a. mengumpulkan, menganalisis data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial;
- b. merencanakan, melaksanakan, mengendalikn, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan kerja;
- c. menyiapkan bahan kebijakan, anggaran dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial;
- d. melakukan pembinaan dan pengendalian serta pengawasan terhadap kesejahteraan sosial;
- e. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja lokal dan

f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

l. Sekel Pelayanan Umum

Sekel Pelayanan Umum mempunyai tugas:

- a. mengumpulkan, meninjau data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial;
- b. merencanakan, melaksanakan, mengorganisir, mengkoordinasi dan melaporkan kegiatan sekel;
- c. menyediakan kombinasi bahan makanan, timbangan dan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan sekel;
- d. melaksanakan pembelian dan pengendalian serta pengawasan terhadap pelayanan umum;
- e. memproses, mendistribusikan dan mengawasi serta mendatakan dan evaluasi dengan keberlangsungannya;
- f. melaksanakan pembelian dipencat sursi-sursi kelengkapan perkahan dan perlatan;
- g. menerima berkas permohonan pelayanan administrasi umum dan perbhan;
- h. melaksanakan pembelian Surat Kelengkapan Permohonan Akte Catatan Sipil;
- i. melaksanakan legalisasi permohonan izin kiriman, surat kelengkapan catatan kependudukan (SKCK);
- j. menerima dan menindaklanjuti pengaduan/kecuran dan masyarakat dengan melaksanakan koordinasi pemecahan permasalahan melalui keinstans;
- k. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja serta pelayanan umum; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

j. Kelompok Jabatan Fungsional

Pada kecamatan dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional:

- 1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah pegawai dalam jenjang jabatan fungsional terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidangnya.

- 1) Kelompok jabatan fungsional adalah kelompok aparatur sipil negara yang diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi kecamatan;
- 2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang pejabat fungsional yang diangkat oleh bupati atau wali kota secara langsung;
- 3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

K. Tata Kerja

- 1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi dasar dan pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan dinas kabupaten menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan kecamatan maupun antara perangkat daerah serta instansi lainnya;
- 2) Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas;
- 3) Setiap pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan kecamatan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang;
- 4) Pimpinan satuan unit organisasi dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya;

L. Kepegawaian

- 1) Camat diangkat dan diberhentikan oleh bupati;
- 2) Sekretaris, kepala subbagian, dan kepala seksi diangkat dan diberhentikan oleh bupati atau wali kota melalui sekretaris daerah;
- 3) Pengangkatan dan pemberhentian selain dan dan jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 4) Camat merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administratif, Sekretaris Camat merupakan jabatan eselon IIIb, Kepala subbagian dan kepala seksi merupakan jabatan eselon IV/b atau jabatan pengawas;

2.1.3 Sumber Daya Manusia

Dilhat dari struktur kelas Pemerintah Kecamatan Tunggal Jaya memiliki jabatan Eselon IIIa sebanyak 1 (satu) orang yaitu Camat dan Eselon IIIb sebanyak 1 (satu) orang yaitu Sekretaris Kecamatan, jabatan Eselon IIa sebanyak 5 (lima) orang yaitu Kasid Tambun, Kasid Kesejahteraan Sosial, Kasid Pemerintahan, Kasid PPDik, Kasid Pelayanan Umum, jabatan eselon IIb sebanyak 2 (dua) orang yaitu Kasubbag Umum dan Kepegawaian, Kasubbag Perencanaan Keuangan dan Pelaporan dan jabatan pelaksana sebanyak 6 (enam) orang.

Pemerintahan Kecamatan Tunggal Jaya selain pejabat didukung pula sumber daya Aparatur untuk melaksanakan program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat khususnya masyarakat Kecamatan Tunggal Jaya. Adapun data Jumlah Pegawai menurut Pangkat /Golongan Ruang di lingkungan Pemerintah Kecamatan Tunggal Jaya ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut.

TABEL 2.1.1
Jumlah Pegawai berdasarkan jenjang Eselon s.d. Juni 2024

NO	JABATAN	PELON	Jumlah
1	CAMAT	II A	1 Orang
2	SEKRETARIS KECAMATAN	II B	1 Orang
3	KASID PPD	II A	1 Orang
4	KASID KESEJAHTERAHAN	II A	1 Orang
5	KASID PELAYANAN UMUM	II A	1 Orang
6	KASID TAMBUN	II A	1 Orang
7	KASID KEBUD	II A	1 Orang
8	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	II B	1 Orang
9	KASUBAG PERENCANAAN KEUANGAN DAN PELAPORAN	II B	1 Orang
	JUMLAH		9 ORANG

Dengan Jumlah Pegawai Pemerintah 25 (Dua Pulu Lima) orang terdiri dari 16 (enam belas) orang ASN dan 9 (Sembilan) Orang tenaga pendukung dengan status kontrak. Struktur personalia untuk tenaga Pegawai negeri sipil berdasarkan pangkat dan pendidikan sebagai berikut :

Tabel 1.1.2

Jumlah Pegawai Menurut Pangkat Tahun Anggaran s.d. Desember 2024

No	Pangkat	Warkung	Jumlah Pegawai
1	Perwira	1/8	2 orang
2	Perwira Tk.I	8/8	2 orang
3	Perwira	8/7	1 orang
4	Perwira Muda Tk I	8/6	5 orang
5	Perwira Muda	8/5	-
6	Pengasah/Thoukat I	8/4	3 orang
7	Pengasah	8/3	1 orang
8	Juni Tingkat I	8/2	1 orang
9	Golongan 7	-	1 orang
10	Golongan 9	-	
11	Golongan 8	-	
12	Golongan 2	-	
13	Golongan 1	-	
	Jumlah		14 orang

Berikutnya, ada 01 orang dan tingkat pendidikan tertinggi, maka pendidikan tertinggi tercapai PNS di lingkungan Pemerintah Kecamatan Tanjung Jaya adalah SD dan standar akan kita sebagaimana data berikut:

Tabel 1.1.3

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir s.d. Desember 2024

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai
1	Reaka Sarjana	4 orang
2	Sarjana	6 orang
3	Sarjana Muda	- orang
4	Diploma III	2 orang
5	Diploma II	- orang
6	Diploma I	- orang
7	SLTA	3 orang
8	SLTP	1 orang
9	SD	- orang
	Jumlah	16 orang

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pegawai civitas, divisi dan sekeolahnya telah melaksanakan proses pengembangan. Berikut jumlah pegawai yang telah

tergikuti Diklat Penjurangan adalah sebanyak 3 orang. Dengan jenis Diklat, sebagai berikut:

Tabel 3.3.4

Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Diklat Penjurangan s.d Desember 2024

No.	Diklat Penjurangan	Jumlah Pegawai
1	PM III/DPAMB	1 orang
2	PM IV/ADLM/ADJMLA	4 orang
3	BELUM PM III	4 orang

Dari pengamatan jenis kelamin, Pegawai di Kantor Camat Tungkal Jaya terdiri dari laki-laki dan perempuan dimana untuk perempuan sebanyak 30% dari seluruh jumlah pegawai, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.3.5

Jumlah Pegawai berdasarkan jenis kelamin s.d Juli 2024

No.	Jenis Kelamin	Jumlah Pegawai
1	Laki-laki	11 orang
2	Perempuan	2 orang
Jumlah		13 Orang

Dalam mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan dan operasional, disamping harus didukung oleh SDM yang memadai untuk saat ini jumlah seluruh aparatur sipil negara yang ada di kantor Camat Tungkal Jaya yaitu 16 orang untuk karyawan nonorer sebanyak 9 orang, juga harus didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai pula yakni berupa bangunan gedung Kantor Camat Tungkal Jaya bertingkat dua.

Aspek Keasrahan Tingkat Jaya

Tabel 3.3.8

Data Aspek Pembentukan Keasrahan Tingkat Jaya sudah diterbitkan sejak

DATA & BENTUK PEMBAHARAN TINGKAT JAYA

NO	JENIS BARANG/BUKUTAAJUK	TANGGAL PEROLEHAN	BIAYA	SANTIAFRAN
1	Telan Begulur (Gedung, Kesenai)	2012	3077	100
2	Telan Begulur (Kend. Sampangan)	2011	2000	100
3	Telan Begulur (Kend. Perumahan)	2012	2800	100
4	Sepeda Motor Suzuki Smash	2007	0	100
5	Sepeda Motor Suzuki Smash	2007	0	100
6	Sepeda Motor Suzuki Thunder (118)	2007	0	100
7	Sepeda Motor Suzuki Thunder (118)	2007	0	100
8	Sepeda Motor Suzuki Thunder (118)	2007	0	100
9	Sepeda Motor Suzuki Thunder (118)	2007	0	100
10	Sepeda Motor Suzuki Thunder (118)	2007	0	100
11	Sepeda Motor Suzuki Thunder (118)	2007	0	100
12	Sepeda Motor Suzuki Thunder (118)	2007	0	100
13	Sepeda Motor Suzuki Thunder (118)	2007	0	100
14	Sepeda Motor Suzuki Thunder (118)	2007	0	100
15	Kalkun (Kend. Perumahan) Kalkun	2012	0	100
16	Jaman Panjangan (Jaman Dasi)	2012	0	100
17	Jaman Panjangan (Jaman Dasi)	2012	0	100
18	Jaman Panjangan	2007	0	100
19	Ping (Bekas) (Ping (Bekas))	2012	0	100
20	Ular Baga	2012	0	100
21	Kulit Tula (Kulit Tula 12 B-D)	2014	0	100
22	Kulit Tula	2012	0	100
23	Kulit Baga	2012	0	100
24	Kulit Lupa (Kulit Lupa Baga)	2012	0	100
25	Kulit Lupa	2012	0	100

36	Kelele	2014	1	UPL
37	Ar-Jin Palangka	2013	2	UPL
38	Ar-Jin Palangka	2014	2	UPL
39	Pusat Angin Kembang Tembak	2014	1	UPL
40	Konstruksi Jalan Jombang-Latuya	2013	3	UPL
41	Latuya	2013	3	UPL
42	Pring	2013	3	UPL
43	Pring	2013	1	UPL
44	Medan Baru Padang	2013	1	UPL
45	Pulau Ulu	2013	1	
46	Tempat Wisata Alam HAD AD	2013	1	UPL
47	TOYOTA / BUS 0 24 00 01 0836L	2000	1	UPL
48	P 2 Kencana AD 0243 2201 014	2000	3	UPL
49	PTA 0001 / 00000 0 0 000 000	2000	3	UPL
50	Tempat Kerja - Jal. Sampit - Dimpangan	2000	1	
41	Pring Bujur / 000-100 Pring. Dan. C	2000	3	UPL
52	Perumahan Binaan Cagar Budaya Pengantar	2001	1	UPL
43	BUNDA TUNGGU 0 000	2001	1	UPL
44	BUNDA TUNGGU 0 000	2001	1	UPL
45	000 0000 / 000 0000	2001	1	UPL
46	00000 / 000000	2001	1	UPL
47	000000000000	2001	1	UPL
48	Tempat 00 / 00 0000	2001	1	UPL
49	000000000	2001	1	UPL
50	000 0000000 / 0000	2001	1	UPL
51	00000 00000 / 000000000	2001	1	UPL
52	0000 000000000000	2001	1	UPL
53	00000 / 000	2001	1	UPL
54	00000 / 000	2001	1	UPL
55	00000 / 000000000000000	2001	1	UPL
56	00000 000000	2001	1	UPL

3.1.3 KINERJA PELAYANAN PEMERINTAH KECAMATAN TUNGKAL JAYA

Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Tungkal Jaya berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai Kepmenpan Nomor 09 Tahun 2007. Pada unit kerja selengkap eselon II/OPD unit kerja mandiri selengkap-kelengkap menggunakan indikator keluaran. Sedangkan dengan hal tersebut, indikator kinerja diukur dengan indikator keluaran, dengan melihat sejauh mana pencapaian kinerja kegiatan secara kuantitatif. Dengan demikian pengukuran indikator kinerja untuk sebagai urusan/program Tahun 2019-2020 yang ditandatangani oleh Kecamatan Tungkal Jaya, menggunakan analisis dan output yang bernilai dicapai dalam setiap tahunnya, sebagaimana tabel di bawah :

Table 1

Summary of the results of the regression analysis of the dependent variable: *Logarithm of the number of publications*

Variable	Model 1						Model 2						Model 3					
	B	SE	CI	CI	CI	CI	B	SE	CI	CI	CI	CI	B	SE	CI	CI	CI	CI
Constant	1.2	0.1	0.9	1.5			1.2	0.1	0.9	1.5			1.2	0.1	0.9	1.5		
Age	0.01	0.005	0.00	0.02			0.01	0.005	0.00	0.02			0.01	0.005	0.00	0.02		
Gender	0.05	0.03	-0.02	0.12			0.05	0.03	-0.02	0.12			0.05	0.03	-0.02	0.12		
Education	0.02	0.01	0.00	0.04			0.02	0.01	0.00	0.04			0.02	0.01	0.00	0.04		
Experience	0.03	0.01	0.01	0.05			0.03	0.01	0.01	0.05			0.03	0.01	0.01	0.05		
Field	0.01	0.005	0.00	0.02			0.01	0.005	0.00	0.02			0.01	0.005	0.00	0.02		
Year	0.01	0.005	0.00	0.02			0.01	0.005	0.00	0.02			0.01	0.005	0.00	0.02		
Year squared	-0.0001	0.0001	-0.0002	0.0001			-0.0001	0.0001	-0.0002	0.0001			-0.0001	0.0001	-0.0002	0.0001		
Year cubed	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
Year 4	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
Year 5	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
Year 6	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
Year 7	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
Year 8	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
Year 9	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
Year 10	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
Year 11	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
Year 12	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
Year 13	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
Year 14	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
Year 15	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
Year 16	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
Year 17	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
Year 18	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
Year 19	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
Year 20	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		

The following table presents the results of the regression analysis of the dependent variable: *Logarithm of the number of publications*. The dependent variable is the logarithm of the number of publications, and the independent variables are Age, Gender, Education, Experience, Field, Year, Year squared, Year cubed, Year 4, Year 5, Year 6, Year 7, Year 8, Year 9, Year 10, Year 11, Year 12, Year 13, Year 14, Year 15, Year 16, Year 17, Year 18, Year 19, and Year 20. The results show that the dependent variable is significantly affected by the independent variables. The regression coefficients are presented in the table above.

2.1.4 KELOMPOK LAYANAN SASARAN

Kelompok Sasaran Layanan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan Kecamatan Tunggal Jaya yaitu Masyarakat di wilayah Kecamatan Tunggal Jaya sebagai pengguna layanan, dan semua sasaran kelompok layanan tersebut, dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, kecamatan juga menjalin koordinasi dengan stakeholder terkait seperti kelurahan, lembaga, dll

2.2 PERMASALAHAN DAN RUMUS STRATEGIS KECAMATAN TUNGKAL JAYA

2.2.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Pemerintah Kecamatan Tungkal Jaya

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan kea. Tungkal Jaya selama 5 (lima) tahun yang lalu, memunculkan tantangan dan peluang pelayanan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kea. Tungkal Jaya, maka beberapa permasalahan berdasarkan tugas dan pelayanan yang berkembang dan harus diatasi kea. Tungkal Jaya 5 (lima) tahun kedepan antara lain:

1. Sesi Tata Pemerintahan

- a. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa
- b. Pengelolaan data administrasi pemerintahan masih belum berjalan secara maksimal.
- c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan belum optimal.

2. Sesi Keterseraman dan Keterlibatan

- a. Masih tingginya keresahan warga di wilayah kecamatan yang diakibatkan oleh menurunnya pendapatan budaya lokal.
- b. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum.
- c. Masih Terpaparnya Kedarasan Rasis dan Lahir
3. Sesi Pemberdayaan Masyarakat
- a. Masih rendahnya partisipasi aktor masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan dan formasi kesehatan.
- b. Belum optimalnya peran serta dan kesadaran masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah.
- c. Peningkatan pelekasan masih dilakukan secara parsial dan belum mengadap terhadap dampak pembangunan yang lebih luas di kecamatan.

a. Belum optimalnya pemberdayaan ekonomi baik di tingkat kelembagaan maupun masyarakat.

4. Sekel Pelayan Umum dan Kesejahteraan Sosial

a. Belum optimalnya peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan.

b. Belum optimalnya pelayanan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan.

1.1.1

Pewenthan isu-isu strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan tujuan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis yang dihadapi kab. Tegal Jaya berakumulasi berupa pokok dan fungsi utama, antara lain:

1. Sekel Tata Pemerintahan

a. Meningkatkan sarana dan prasarana pengelolaan data.

b. Peningkatan pelayanan bidang pemerintahan di Desa dan Kelurahan.

c. Penyediaan jasa/ruah untuk aspek monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Pembangunan.

2. Sekel Kesejahteraan dan Ketenagakerjaan

a. Peningkatan tingkat dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang hukum dan kramah.

b. Pelaksanaan kegiatan pembinaan kerukunan umat beragama.

3. Sekel Pemberdayaan Masyarakat

a. Peningkatan peran serta dan kesadaran masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah.

b. Peningkatan keahlian dan koordinasi Penyusunan Perencanaan Kecamatan, Desa dan Kelurahan.

c. Peningkatan keahlian dan koordinasi penanganan infrastruktur wilayah desa dan kecamatan.

4. Sekel Kesejahteraan Sosial dan Sekel Pelayanan Umum

- a. Peningkatan fasilitas dan koordinasi program-program kesejahteraan sosial dari Pemerintah
- b. Fasilitas kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan kegiatan dan pelayanan umum kepada masyarakat.

Tabel 2.7
TEKNIK MENENTUKAN IBU STRATEGIS KECAMATAN

No.	Materi Pokok (Materi Strategis)	Materi Pokok (Materi Strategis)	Kondisi yang Mempengaruhi		Kondisi yang Mempengaruhi	Kondisi yang Mempengaruhi	Kondisi yang Mempengaruhi
			Keadaan	Keadaan			
1	Peningkatan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dasar	Keadaan kesehatan masyarakat Keadaan ekonomi masyarakat Keadaan sosial masyarakat Keadaan budaya masyarakat Keadaan lingkungan masyarakat	Keadaan kesehatan masyarakat Keadaan ekonomi masyarakat Keadaan sosial masyarakat Keadaan budaya masyarakat Keadaan lingkungan masyarakat	Keadaan kesehatan masyarakat Keadaan ekonomi masyarakat Keadaan sosial masyarakat Keadaan budaya masyarakat Keadaan lingkungan masyarakat	Keadaan kesehatan masyarakat Keadaan ekonomi masyarakat Keadaan sosial masyarakat Keadaan budaya masyarakat Keadaan lingkungan masyarakat	Keadaan kesehatan masyarakat Keadaan ekonomi masyarakat Keadaan sosial masyarakat Keadaan budaya masyarakat Keadaan lingkungan masyarakat	Keadaan kesehatan masyarakat Keadaan ekonomi masyarakat Keadaan sosial masyarakat Keadaan budaya masyarakat Keadaan lingkungan masyarakat
2	Peningkatan Fasilitas Pelayanan Pendidikan Dasar	Keadaan ekonomi masyarakat Keadaan sosial masyarakat Keadaan budaya masyarakat Keadaan lingkungan masyarakat	Keadaan ekonomi masyarakat Keadaan sosial masyarakat Keadaan budaya masyarakat Keadaan lingkungan masyarakat	Keadaan ekonomi masyarakat Keadaan sosial masyarakat Keadaan budaya masyarakat Keadaan lingkungan masyarakat	Keadaan ekonomi masyarakat Keadaan sosial masyarakat Keadaan budaya masyarakat Keadaan lingkungan masyarakat	Keadaan ekonomi masyarakat Keadaan sosial masyarakat Keadaan budaya masyarakat Keadaan lingkungan masyarakat	Keadaan ekonomi masyarakat Keadaan sosial masyarakat Keadaan budaya masyarakat Keadaan lingkungan masyarakat
3	Peningkatan Fasilitas Pelayanan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Keadaan ekonomi masyarakat Keadaan sosial masyarakat Keadaan budaya masyarakat Keadaan lingkungan masyarakat	Keadaan ekonomi masyarakat Keadaan sosial masyarakat Keadaan budaya masyarakat Keadaan lingkungan masyarakat	Keadaan ekonomi masyarakat Keadaan sosial masyarakat Keadaan budaya masyarakat Keadaan lingkungan masyarakat	Keadaan ekonomi masyarakat Keadaan sosial masyarakat Keadaan budaya masyarakat Keadaan lingkungan masyarakat	Keadaan ekonomi masyarakat Keadaan sosial masyarakat Keadaan budaya masyarakat Keadaan lingkungan masyarakat	Keadaan ekonomi masyarakat Keadaan sosial masyarakat Keadaan budaya masyarakat Keadaan lingkungan masyarakat
4	Peningkatan Fasilitas Pelayanan Perumahan dan Permukiman	Keadaan ekonomi masyarakat Keadaan sosial masyarakat Keadaan budaya masyarakat Keadaan lingkungan masyarakat	Keadaan ekonomi masyarakat Keadaan sosial masyarakat Keadaan budaya masyarakat Keadaan lingkungan masyarakat	Keadaan ekonomi masyarakat Keadaan sosial masyarakat Keadaan budaya masyarakat Keadaan lingkungan masyarakat	Keadaan ekonomi masyarakat Keadaan sosial masyarakat Keadaan budaya masyarakat Keadaan lingkungan masyarakat	Keadaan ekonomi masyarakat Keadaan sosial masyarakat Keadaan budaya masyarakat Keadaan lingkungan masyarakat	Keadaan ekonomi masyarakat Keadaan sosial masyarakat Keadaan budaya masyarakat Keadaan lingkungan masyarakat

BAB II

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBLAKUKAN

5.1 TUJUAN RENCANA KECAMATAN TUNGKAL JAYA TAHUN 2025-2029

Tujuan dalam Rencana Tahun 2025-2029 merupakan persiapan dan rasi yang berasal dari upaya dan pelaksanaan. Tujuan ini berfungsi sebagai indikator keberhasilan dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Sasaran pembangunan daerah merupakan bentuk konkret dari tujuan yang ingin dicapai dalam periode Rencana Tahun 2025-2029. Sasaran ini memiliki indikator yang lebih terukur dan menjadi target yang harus diwujudkan oleh pemerintah daerah. Penurunan Tujuan dan Sasaran dalam Rencana Kecamatan Tungkal Jaya Tahun 2025-2029 merupakan bagian crucial dalam membangun daerah secara otonom dan terukur. Pendekatan berbasis data dan target yang realistis memungkinkan pembangunan daerah tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Muli Banyuasin dalam berbagai sektor, termasuk ekonomi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik. Dengan implementasi yang optimal, Rencana ini diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan dan daya saing daerah secara berkelanjutan.

Kecamatan Tungkal Jaya menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu: meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat di tingkat kecamatan. Tujuan tersebut selaras dengan Misi 1 RPJMD Kabupaten Muli Banyuasin Tahun 2025-2029, yaitu: "Tela Kelola Pemerintahan yang Beraki, Inovatif, dan Melayani". Tujuan sebagaimana tersebut diatas berakur dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tungkal Jaya, dalam hal ini Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Muli Banyuasin diharapkan mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, selaras dengan RPJMD dan konsisten menerapkan hasil-hasil perencanaan dengan pelaksanaannya melalui pengendalian dan evaluasi yang terak dan berkasanmbungan, sehingga visi dan misi pemerintah Kabupaten Muli Banyuasin dapat terakad.

Sasaran adalah pencapaian tujuan secara menyeluruh, yaitu sasaran yang akan dicapai / diwujudkan secara nyata oleh Kecamatan Tunokajaya dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Sesuai dengan tujuan pada penjelasan diatas maka sasaran yang ingin dicapai dan diwujudkan dalam dokumen perencanaan kecamatan Tunokajaya dalam periode pembangunan 2025-2029 adalah Meningkatkan keteknelo pemerintahan dan pelayanan di wilayah kecamatan.


RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah (5 tahun) yang disusun oleh pemerintah daerah berdasarkan visi dan misi kepala daerah. Di dalam RPJMD ditetapkan bobot/rantai prioritasnya visi dan misi kepala daerah, Tujuan dan sasaran pembangunan daerah, strategi dan arah kebijakan pembangunan, dan Program prioritas. Rencana merupakan dokumen perencanaan yang disusun oleh Kecamatan Tunokajaya yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan strategis jangka menengah untuk mendukung pencapaian sasaran RPJMD.

Koherensi antara Sasaran RPJMD (Mencapai Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dengan tujuan Rencana (Mencapai Strategi) adalah hal yang sangat penting dalam memastikan sinergi antara rencana pembangunan daerah secara makro dengan pelaksanaan program oleh masing-masing perangkat daerah secara mikro. Implikasi keterkaitan antara RPJMD dengan Rencana diantaranya:

Mengjamin koherensi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan

1. Merupakan evaluasi kinerja pemerintah daerah secara menyeluruh
2. Mencepat duplikasi dan tumpang tindih antar perangkat daerah
3. Menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Rencana Kerja) dan RPJPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) tahunan kerangka

berkaitan. Sasaran RPJMD dengan Tujuan Rencana
Perangkat Daerah dapat dilihat di tabel gambar di bawah ini.



Perumusan tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tunggal Jaya akan sangat penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran menjadi arah dan landasan untuk capaian kinerja dan program/kegiatan yang dilakukan selama periode lima tahun. Perumusan tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) diuraikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 0.1

Tindak Memuaskan Tujuan dan Sasaran Rencana Kecamatan Tunggal Jaya

Kategori Sasaran Strategis yang diukur	Tipe	Jumlah	Indikator	Target Tahun				
				2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan Indeks Pelayanan Publik	Memperbaiki kualitas pelayanan masyarakat di tingkat kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat	82 %	85 %	87 %	89%	90%
		Memperbaiki kualitas pelayanan di pelayanan di tingkat kecamatan	Pelayanan yang diberikan seluruh unit kerja kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%
Peningkatan Desa Tanggung Jawab dan Berprestasi		Kelembagaan pemerintahan desa kecamatan	Kelembagaan pemerintahan desa kecamatan yang optimal	100%	100%	100%	100%	100%
		Terwujudnya kompetensi kecamaran dan kecamatan di seluruh kecamatan	Pelayanan yang diberikan ke seluruh kecamatan yang optimal dan merata	100%	100%	100%	100%	100%

Untuk mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat yang menguraikan Pelayanan di Kantor Camat Tunggal Jaya di sebagian customer dalam 5 unsur Pelayanan dengan formula:

$$\text{Indeks Kepuasan Masyarakat} = \frac{\text{Jumlah Skor yang Didapat}}{\text{Jumlah Skor yang Mungkin}}$$

Selanjut Pemecahan masalahnya dengan membagikan Kuisioner kepada masyarakat Pengguna layanan dan menganalisis kuisioner yang sudah diisi dan hasilnya dapat untuk mendapatkan nilai indeks Kepuasan Masyarakat.

Untuk mengukur Persentase Desa yang Optimal

$$\text{Jumlah Desa yang Berprestasi} \div \text{Jumlah Desa Kecamatan} \times 100\%$$

Di Kecamatan Tunggal Jaya terdapat 16 Desa Definit setiap Tahun di gunakan Pembinaan Administrasi yang bertujuan memberikan pembinaan kepada seluruh perangkat Desa tentang Administrasi yang baik dan melakukan Pertanggungjawaban sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Visi, misi, strategi, dan arah kebijakan merupakan elemen yang paling berdasar dalam perencanaan pembangunan daerah. Keempat unsur ini membentuk suatu kerangka yang berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Visi merupakan gambaran ideal mengenai kondisi yang ingin dicapai di masa depan. Visi menentukan arah pembangunan jangka panjang dan menjadi landasan utama dalam penyusunan kebijakan serta program pembangunan. Sebagai contoh, jika visi suatu daerah adalah menjadi pusat ekonomi berbasis industri kreatif dan berkelanjutan, maka seluruh kebijakan dan program pembangunan harus mendukung pencapaian visi tersebut.

Untuk mewujudkan visi, diperlukan misi, yaitu langkah-langkah strategi yang lebih spesifik dan operasional. Misi memberikan panduan dalam upaya mencapai visi dengan memanfaatkan fokus utama pembangunan, seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi lokal, pembangunan infrastruktur yang memadai, serta tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dalam implementasinya, visi kemudian dijabarkan ke dalam strategi pembangunan, yang merupakan langkah-langkah sistematis dalam merencanakan kegiatan yang akan dilaksanakan. Strategi pembangunan berfungsi sebagai faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi dinamika pembangunan, termasuk potensi daerah, sumber daya yang tersedia, serta tantangan yang harus diatasi.

Strategi ini bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan perkembangan serta kebutuhan daerah dan waktu ke waktu. Selanjutnya, strategi pembangunan dijabarkan ke dalam aksi kebijakan, yaitu pedoman yang lebih konkret dalam bentuk kebijakan dan program kerja pemerintahan daerah. Arah kebijakan ini merincikan prioritas pembangunan serta langkah-langkah implementatif yang harus dijalankan oleh setiap perangkat daerah. Misalnya, jika salah satu strategi pembangunan adalah penguatan sektor pariwisata,

terbentuk budaya lokal, maka arah kebijakan dapat berupa pengembangan destinasi wisata unggulan, peningkatan promosi pariwisata, serta pelatihan bagi pelaku usaha pariwisata. Dengan kerangka yang erat antara visi, misi, strategi, dan arah kebijakan, pembangunan daerah dapat berjalan secara terarah, sistematis, dan efektif. Setiap elemen saling mendukung dan memodifikasi seluruh

program pertambangan tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga memiliki dampak jangka panjang yang berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat.

Tabel 3.7 Strategi PD dalam mencapai tujuan dan sasaran Rencana

Rencana Tughal Jaya Tahun 2023-2028

No	Wujud	Strategi	Indikator
1	Wujud	Strategi	Indikator
2	Terdapat	Terdapat	Terdapat
3	Terdapat	Terdapat	Terdapat
4	Terdapat	Terdapat	Terdapat
5	Terdapat	Terdapat	Terdapat
6	Terdapat	Terdapat	Terdapat
7	Terdapat	Terdapat	Terdapat
8	Terdapat	Terdapat	Terdapat
9	Terdapat	Terdapat	Terdapat
10	Terdapat	Terdapat	Terdapat
11	Terdapat	Terdapat	Terdapat
12	Terdapat	Terdapat	Terdapat
13	Terdapat	Terdapat	Terdapat
14	Terdapat	Terdapat	Terdapat
15	Terdapat	Terdapat	Terdapat
16	Terdapat	Terdapat	Terdapat
17	Terdapat	Terdapat	Terdapat
18	Terdapat	Terdapat	Terdapat
19	Terdapat	Terdapat	Terdapat
20	Terdapat	Terdapat	Terdapat
21	Terdapat	Terdapat	Terdapat
22	Terdapat	Terdapat	Terdapat
23	Terdapat	Terdapat	Terdapat
24	Terdapat	Terdapat	Terdapat
25	Terdapat	Terdapat	Terdapat
26	Terdapat	Terdapat	Terdapat
27	Terdapat	Terdapat	Terdapat
28	Terdapat	Terdapat	Terdapat
29	Terdapat	Terdapat	Terdapat
30	Terdapat	Terdapat	Terdapat
31	Terdapat	Terdapat	Terdapat
32	Terdapat	Terdapat	Terdapat
33	Terdapat	Terdapat	Terdapat
34	Terdapat	Terdapat	Terdapat
35	Terdapat	Terdapat	Terdapat
36	Terdapat	Terdapat	Terdapat
37	Terdapat	Terdapat	Terdapat
38	Terdapat	Terdapat	Terdapat
39	Terdapat	Terdapat	Terdapat
40	Terdapat	Terdapat	Terdapat
41	Terdapat	Terdapat	Terdapat
42	Terdapat	Terdapat	Terdapat
43	Terdapat	Terdapat	Terdapat
44	Terdapat	Terdapat	Terdapat
45	Terdapat	Terdapat	Terdapat
46	Terdapat	Terdapat	Terdapat
47	Terdapat	Terdapat	Terdapat
48	Terdapat	Terdapat	Terdapat
49	Terdapat	Terdapat	Terdapat
50	Terdapat	Terdapat	Terdapat

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dengan dasar konseptual, analitis, rasional, teoritis dan komprehensif. Strategi juga merupakan langkah-langkah pelaksanaan program-program indikator untuk mewujudkan tujuan kabupaten. Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam dokumen rencana strategis (renstra) diperlukan strategi. Kecamatan Tunggal Jaya dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut menetapkan strategi sebagai berikut:

1. Meningkatkan sarana dan prasarana pencapaian data;
2. Peningkatan pembinaan tingkat pemerintahan di Desa dan Kelurahan;
3. Penyediaan jasa/rutin untuk rapid monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Pembangunan;
4. Pembinaan litmas dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang hukum dan keritikum;
5. Pelaksanaan kegiatan pembinaan berukutan umat beragama;
6. Peningkatan peran serta dan suadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah;
7. Peningkatan fasilitasi dan koordinasi Penyusunan Perencanaan Kecamatan, Desa dan Kelurahan;
8. Peningkatan fasilitasi dan koordinasi penanganan infrastruktur wilayah desa dan kelurahan;
9. Peningkatan fasilitasi dan koordinasi program-program kesejahteraan sosial dari Pemerintah;
10. Fasilitasi kemandirian-ketahanan yang berkeadilan dengan dukungan dan pelayanan umum kepada masyarakat.

Secara garis besar, strategi yang ditetapkan meliputi ruang lingkup:

1. Litmas

Melakukan konsultasi dengan Pemerintah Kab. Muar Banyuwati, Perangkat Daerah, pemerintahan hubungan keaja dan koordinasi, pembinaan dan motivasi kepada Staf secara hierarkis vertikal dan atau peaktif di kantor sendiri (di bawah bimbingan) serta penyusunan pirantilunak (mekanisme, prosedur keaja tetap/SOP).

Table 2.3

Comparison of the Impact of Various Assessment Strategies

Assessment Strategy	Strengths	Weaknesses	Notes
Formative Assessment	Provides ongoing feedback to students and teachers.	Can be time-consuming and may not be as formal as summative assessment.	
Summative Assessment	Provides a comprehensive overview of student learning at the end of a course or program.	Does not provide ongoing feedback and may be stressful for students.	
Self-Assessment	Encourages students to take ownership of their learning and reflect on their progress.	Requires students to have a good understanding of the learning objectives and may be subjective.	
Peer Assessment	Encourages students to provide feedback to each other and learn from their peers.	Requires students to have a good understanding of the learning objectives and may be subjective.	
Portfolio Assessment	Allows students to showcase their work and demonstrate their learning over time.	Can be time-consuming and may not be as formal as summative assessment.	

Source: Adapted from *Journal of Assessment and Evaluation in Higher Education*, 10(1), 2013, pp. 1-15. Copyright © 2013, Emerald Group Publishing Limited. All rights reserved.

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pagu Indikatif

Program merupakan kumpulan kegiatan yang dirancang dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah pada tingkat nasional dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan / program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan antara kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan cara lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jenis kelompok asarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya. Adapun program/kegiatan Pemerintahan Kecamatan Tunggal Jaya untuk jangka waktu tahun 2025-2028 sebanyak 3 Program, 12 Kegiatan dan 26 Sub Kegiatan yaitu:

1. Program Perungjung Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota
 - 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - i. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - ii. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Evaluasi Pelaksanaan SKPD
 - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - i. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - i. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - ii. Pengadaan Pakaian Dinas Berwarna Khusus Kelembagaannya
 - 4) Administrasi Urusan Perangkat Daerah
 - i. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - ii. Penyediaan Peralat dan Perlengkapan Kantor

- II.Penyediaan Perakitan Rumah Tangga
- IV.Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- V.Penyediaan Bahan Material
- VI.Penyediaan Barang Bekas dan Penggantian
- VII.Penyediaan Bahan Baku dan Perawatan Perundang-undangan
- VIII.Fasilitas Kunjungan Tamu
- IX.Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi BOPD

8.Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- I.Pengadaan Mebel
- II.Pengadaan kendaraan dinas operasional atau Lapangan

9.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- I.Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- II.Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

10.Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- I.Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- II.Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- III.Pemeliharaan/Perawatan sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

11.Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

11.1.Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

- I.Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

11.2.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

I. Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

3. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

I. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan.

2. Program Koordinasi Kelandaman dan Kemandirian Umum

1. Koordinasi Penerapan dan Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

I. Koordinasi sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan, dan atau Kebijakan Negara Republik Indonesia

4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Peraturan Kepala Daerah

I. Peminaan Kerukun, Antirekrutasi dan Intelektu, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Duna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional

6. Program Pembinaan dan Penguatan Pemerintahan Desa :

1). Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Penguatan Pemerintahan Desa


I. Fasilitas Fasilitas, Pembinaan dan penyiapan ruang desa serta Penerapan dan Penguatan Mutak Desa

II. Koordinasi Penguatan Desa di Wilayahnya

Peraturan Program/Kegiatan Sub Kegiatan Rencana Kesehatan Tingkat Jaya merucutkan Struktur sebagai dalam dokumen Rencana Strategis (Rencana) Perangkat Daerah yang menjabarkan tujuan dan sasaran strategis ke dalam program, kegiatan, dan sub-kegiatan, lengkap dengan indikator dan target kerjanya, sebagai dasar pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

perangkat daerah, Perumusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Rencana Kecamatan Tunggal Jaya juga merupakan proses strategis yang harus terstruktur, berbasis data, dan sejalan dengan tujuan RPJMD serta urusan pemerintahan daerah. Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Rencana Kecamatan Tunggal Jaya serta Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Rencana Kecamatan Tunggal Jaya dijelaskan pada gambar berikut ini.

Gambar 4.1
Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Rencana Kecamatan Tunggal Jaya



Tabel 4.2
Tingkat Maturasi Program Kapasitas dan Kapasitas Rencana Kecamatan Turjak
Jaya

NO. PROGRAM DI BAWAH ASPEK ASPEK	LOKASI	ALOKASI	LOKASI	LOKASI	LOKASI	REKORD/REKORD REKORD	LOKASI
1	1						
2	2						
3	3						
4	4						
5	5						
6	6						
7	7						
8	8						
9	9						
10	10						
11	11						
12	12						
13	13						
14	14						
15	15						
16	16						
17	17						
18	18						
19	19						
20	20						
21	21						
22	22						
23	23						
24	24						
25	25						
26	26						
27	27						
28	28						
29	29						
30	30						
31	31						
32	32						
33	33						
34	34						
35	35						
36	36						
37	37						
38	38						
39	39						
40	40						
41	41						
42	42						
43	43						
44	44						
45	45						
46	46						
47	47						
48	48						
49	49						
50	50						
51	51						
52	52						
53	53						
54	54						
55	55						
56	56						
57	57						
58	58						
59	59						
60	60						
61	61						
62	62						
63	63						
64	64						
65	65						
66	66						
67	67						
68	68						
69	69						
70	70						
71	71						
72	72						
73	73						
74	74						
75	75						
76	76						
77	77						
78	78						
79	79						
80	80						
81	81						
82	82						
83	83						
84	84						
85	85						
86	86						
87	87						
88	88						
89	89						
90	90						
91	91						
92	92						
93	93						
94	94						
95	95						
96	96						
97	97						
98	98						
99	99						
100	100						

			Revisi Strategis Korporasi Kendaraan Bergerak	Revisi Strategis Korporasi Kendaraan Bergerak	Revisi Strategis Korporasi Kendaraan Bergerak	
				Revisi Strategis Korporasi Kendaraan Bergerak	Revisi Strategis Korporasi Kendaraan Bergerak	
				Revisi Strategis Korporasi Kendaraan Bergerak	Revisi Strategis Korporasi Kendaraan Bergerak	
				Revisi Strategis Korporasi Kendaraan Bergerak	Revisi Strategis Korporasi Kendaraan Bergerak	
Revisi Strategis Korporasi Kendaraan Bergerak				Revisi Strategis Korporasi Kendaraan Bergerak	Revisi Strategis Korporasi Kendaraan Bergerak	
	Revisi Strategis Korporasi Kendaraan Bergerak			Revisi Strategis Korporasi Kendaraan Bergerak	Revisi Strategis Korporasi Kendaraan Bergerak	
		Revisi Strategis Korporasi Kendaraan Bergerak		Revisi Strategis Korporasi Kendaraan Bergerak	Revisi Strategis Korporasi Kendaraan Bergerak	
				Revisi Strategis Korporasi Kendaraan Bergerak	Revisi Strategis Korporasi Kendaraan Bergerak	
				Revisi Strategis Korporasi Kendaraan Bergerak	Revisi Strategis Korporasi Kendaraan Bergerak	

Sub Kegiatan Prioritas akan Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah merupakan rangkaian aktivitas teknis atau operasional yang paling strategis, lebih dari berdimensi tunggal dalam mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah, yang diharapkan berdampak ke strategi, sasaran Utama RPJMD, dan berdimensi pendanaan daerah. Daftar Sub Kegiatan Prioritas akan Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah sebagaimana dijabarkan pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.1
Daftar Sub Kegiatan Prioritas akan Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITY	OUTCOME	KEMAMPUAN SUBKEMAMPUAN	KPI
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	<p>Kondisi penyelenggaraan layanan pemerintahan di tingkat kecamatan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kualitas layanan pemerintahan tingkat kecamatan <p>Penyediaan akses pemerintahan yang tidak dibatasi oleh jarak dan waktu dengan daerah yang ada di kecamatan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat di tingkat kecamatan <p>Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terintegrasi kepada level kecamatan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan urusan pemerintahan yang terintegrasi ke tingkat kecamatan 	

1	Program Pembinaan Masyarakat Desa dan Kecamatan	Meningkatnya pembinaan masyarakat desa dan kecamatan	Kegiatan pembinaan kecamatan - Pembinaan sosial dan budaya kecamatan - Pembinaan masyarakat di kecamatan - Peningkatan kualitas kegiatan pembinaan masyarakat di tingkat kecamatan
2	Program pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Penyediaan informasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa - Penyediaan informasi, pembinaan dan pengawasan yang desa serta pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa - Koordinasi pembinaan dan di wilayahnya
4	Program koordinasi kelembagaan dan kelembagaan umum	Meningkatnya kelembagaan dan kelembagaan umum	Koordinasi pembinaan dan pengawasan kelembagaan dan kelembagaan umum - Koordinasi dengan jaringan organisasi desa yang tugas dan fungsinya di bidang Pembinaan Pelayanan Masyarakat Kelembagaan Negara Republik Indonesia
5	Program penyediaan uraian pemerintahan	Meningkatnya penyediaan uraian pemerintahan	Penyediaan uraian pemerintahan umum sesuai kegiatan keada desa

umum	umum	- Perencanaan Kerjasama Antar Buku dan Mita Suk. Umar Gengem, Ras, dan Dolopon Lembit Guna Meningkatkan Kelembutan Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
------	------	--

4.4 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai acuan untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan pemerintahan. Dengan terdapatnya indikator kinerja, maka pelaksanaan dan pencapaian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecatan masalahnya. Terdapat banyak definisi mengenai indikator kinerja. Indikator kinerja ada yang didefinisikan sebagai nilai atau karakteristik tertentu, yang digunakan untuk mengukur output atau outcome. Indikator kinerja juga didefinisikan sebagai alat ukur yang digunakan untuk derajat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Definisi lain menjelaskan bahwa indikator kinerja adalah suatu informasi operasional yang berupa angka mengenai kinerja atau kondisi suatu fasilitas atau kelompok fasilitas. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa indikator kinerja merupakan ukuran yang menjelaskan mengenai kinerja, hal-hal yang direncanakan akan menjadi kinerja suatu organisasi akan diukur keberhasilan pencapaiannya dengan menggunakan indikator kinerja. Indikator kinerja dapat terdiri dari angka dan satuannya. Angka menjelaskan mengenai nilai (berapa) dan satuannya memberikan arti dan nilai tersebut (apa).

Caranya mengukur keberhasilan atau kegiatan pelaksanaan pemerintahan, perlu memperhatikan indikator kinerja Utama (IKU), indikator Kinerja Utama (IKU) yang sangat penting disebut Ray Performance Indicator. Dengan ketentuan umum Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/ORA/PAU/5/2007 tanggal 21 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama disebutkan bahwa indikator Kinerja Utama adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah yang menggambarkan tingkat keberhasilan dan kegiatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/PM/PAU/32007 tentang urut kerja mendefinisikan indikator kinerja utama. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/PM/PAU/32007 tersebut, Pemerintah Kecamatan Tunggal Jaya wajib menyusun Penetapan Indikator Kinerja Utama. Hal ini dilaksanakan dengan Keputusan Camat Tunggal Jaya Nomor 18 Tahun 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kecamatan Tunggal Jaya Kabupaten Muarabanyuwati.

KIU ditetapkan dan merupakan acuan ukuran kinerja yang dipergunakan oleh Pemerintah Kabupaten dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Daerah. KIU digunakan dasar untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan, menyusun Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pendayagunaan.

Tabel 4.5

Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kecamatan Tunggal Jaya
Kab. Muarabanyuwati 2025 - 2029

NO	INDIKATOR	SALINAN	SASARAN 2024	TARGET TAHUN						KGT
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	(VI)	(VII)	(VIII)	(IX)	(X)	(XI)
	IKU (Indikator Kinerja Utama)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Pemukiman Desa/Kelurahan yang layak	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan yang bersifat operasional dan digunakan untuk menilai capaian kinerja kegiatan atau sub kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Tunggal Jaya sebagaimana dijabarkan pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.6

Indikator Kinerja Utama

NO	INDIKATOR	SIFAT	TARGET TAHUN						KGT
			2016	2017	2017	2018	2019	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan kegiatan	Peserta	100	100	100	100	100	100	
2	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan	Peserta	100	100	100	100	100	100	
3	Peningkatan partisipasi masyarakat	Peserta	100	100	100	100	100	100	
4	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan	Peserta	100	100	100	100	100	100	
5	Peningkatan jumlah dana yang dona	Peserta	100	100	100	100	100	100	

BAB V PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis Pemerintah Kecamatan Tungkal Jaya Tahun 2025-2029 merupakan panduan kerja bagi kecamatan Tungkal Jaya selama 5 (lima) tahun kedepan. Sebagai bentuk strategi yang telah dipilih baik yang berupa kebijakan maupun program dan kegiatan dalam dokumen perencanaan ini harus dilaksanakan secara tertata dan jelas ke dalam rencana kegiatan tahunan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai arahan Tahun 2029. Rencana ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan tujuan pembangunan kabupaten Muarabanyuasin 5 (lima) tahun kedepan.

Mengingat bahwa upaya yang harus ditempuh adalah untuk meningkatkan kesadaran sebagai salah satu OPD yang mempunyai tugas membantu pemerintahan pembangunan daerah harus berupaya semaksimal mungkin menggunakan dokumen perencanaan ini sebagai pedoman perencanaan. Dokumen Rencana Strategis ini pada hakikatnya merupakan panduan tidak saja bagi Aparat Pemerintah Kecamatan tetapi juga bagi elemen pihak-pihak yang berkepentingan dengan proses perencanaan pembangunan di wilayah Kecamatan Tungkal Jaya.

Dokumen Rencana Strategis Pemerintah Kecamatan Tungkal Jaya Tahun 2025-2029 juga merupakan dasar bagi seluruh Unit Kerja yang ada di lingkungan Kecamatan Tungkal Jaya dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi sehingga diharapkan dapat mencapai secara sinergi dalam pelaksanaannya. Terutama dalam mendukung arahan pembangunan Kabupaten Muarabanyuasin 2025-2029. Untuk itu terkait dengan hal tersebut perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Dalam Rencara Pemerintah Kecamatan Tungkal Jaya Tahun 2025-2029 telah ditetapkan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Pemerintah Kecamatan Tungkal Jaya dalam mendukung tujuan pembangunan kabupaten Muarabanyuasin Tahun 2025-2029.
2. Dokumen Rencana Strategis Pemerintah Kecamatan Tungkal Jaya Tahun 2025-2029 diadatkan dan dikendalikan langsung oleh Camat Tungkal Jaya, dan dalam pelaksanaannya berkali-kali secara dan berkelanjutan dan para kepala seksi yang ada di lingkungan Kecamatan Tungkal Jaya
3. Dokumen Rencana Strategis Pemerintah Kecamatan Tungkal Jaya Tahun 2025-2029 harus dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja

(Rerj) Pemerintah Kecamatan Tunggal Jaya untuk selanjutnya dengan
kita rancang pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten
Musi Banyuasin.

4. Dalam mendukung persiapan Rancangan APBD Kabupaten Musi Banyuasin,
keberadaan Rerj Pemerintah Kecamatan Tunggal Jaya harus dipadukan
dengan persiapan Rencana Kerja dan Anggaran Pemerintah Kecamatan
Tunggal Jaya (RKA-Pemintah Kecamatan Tunggal Jaya).
5. Apabila ada kebijaksanaan penganggaran untuk Pemerintah Kecamatan
Tunggal Jaya dan di luar dan Rerj ini maka akan dilakukan penyesuaian.
6. Hasil pelaksanaan tahun Rencana-OPD Pemerintah Kecamatan Tunggal Jaya
Tahun 2023-2025 yang terdapat dari Rerj-OPD Pemerintah Kecamatan
Tunggal Jaya harus dipertanggungjawabkan secara sistematis dan melembaga
dengan menggunakan format pelaporan sebagaimana ketentuan pedoman
yang berlaku.

Peringkatan: Juni 2023



YUSUF SULHENDRA, S.P., M.Pd
Pemerintah (T) di
N.P. 19820628 200212 1 004